



## PUTUSAN

Nomor 2755/Pdt.G/2024/PA.Bjn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BOJONEGORO

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan Putusan dalam perkara cerai talak, antara:

PEMOHON, NIK 3522111506960003, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kuli Bangunan, tempat kediaman di, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, dengan domisili elektronik pada alamat email [denilstnt@gmail.com](mailto:denilstnt@gmail.com) dan Nomor HP: XXX, sebagai Pemohon;

Lawan

TERMOHON, NIK 3522116211030001, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama Bojonegoro;

Telah mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya, tanggal 18 Desember 2024, mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro, Nomor 2755/Pdt.G/2024/PA.Bjn, tanggal 18 Desember 2024, dengan dalil yang pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Ramadhan 1444 Hijriyah, yang dicatat oleh KUA Kanor Kabupaten Bojonegoro Provinsi

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 2755/Pdt.G/2024/PA.Bjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jawa Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 3522111042023039, tanggal 19 April 2023;

2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 1 tahun 2 bulan;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis dan keduanya telah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri;
5. Bahwa selama menjalin rumah tangga tersebut Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai Keturunan;
6. Bahwa sejak bulan April tahun 2024 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah karena sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena Masalah ekonomi di mana Termohon selalu merasa kurang menerima pemberian nafkah lahir dari Pemohon padahal Pemohon sebagai seorang suami telah berusaha untuk memberikan nafkah lahir secara layak kepada Termohon, dan setiap kali Pemohon dengan Termohon bertengkar Termohon selalu minta cerai;
7. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sekitar Bulan Juni tahun 2024 di mana Termohon pergi meninggalkan rumah orang tua Pemohon pulang ke rumah orang tua Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini telah berlangsung selama 6 bulan;
8. Bahwa sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah ada komunikasi dan tidak pernah saling memedulikan satu sama lain;
9. Bahwa sejak itu pula hak dan kewajibannya sebagai istri terhadap Pemohon; sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai istri terhadap Pemohon;
10. Bahwa melihat kondisi rumah tangga yang demikian itu Pemohon masih tetap berusaha untuk memperbaiki hubungan antara Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 2755/Pdt.G/2024/PA.Bjn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraai merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon karena sering terjadi perselisihan yang sudah tidak harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;
12. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro Cq. Majelis Hakim yang memeriksakan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:  
Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bojonegoro;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsidiar:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas), Nomor 2755/Pdt.G/2024/PA.Bjn, yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon, disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 2755/Pdt.G/2024/PA.Bjn



Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi, karena Termohon tidak pernah datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnyadimulai pemeriksaandengan membacakansurat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa dalam sidang, Pemohon mengaku bekerja sebagai Kuli Bangunan, dengan penghasilan sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan. Jika terjadi perceraian, Pemohon menyatakan sanggup memberikan kepada Termohon, nafkah Iddah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dan Mut'ah berupa uang tunai, Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON, NIK 3522111506960003 tanggal 23-04-2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 3522111042023039 tanggal 19 April 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kanor Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

B. Saksi:

1. Saksi I Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan yang intinya, sebagai berikut:
  - ☐ Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah paman Pemohon;
  - ☐ Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, namun belum dikaruniai anak;
  - ☐ Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumahorang tua Pemohon selama 1 tahun 2 bulan;



- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak April tahun 2024 sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon sedangkan Pemohon selalu berusaha memberikan nafkah yang layak;
  - Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, sekitar Juni tahun 2024 dan selama berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi serta tidak saling mengunjungi hingga sekarang;
  - Bahwa saksi telah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;
2. Saksi II, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, namun belum dikaruniai anak;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon selama 1 tahun 2 bulan;
  - Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak April tahun 2024 sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon sedangkan Pemohon selalu berusaha memberikan nafkah yang layak dan Termohon sering meminta cerai ketika sedang berselisih;
  - Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sekitar Juni 2024 dan selama berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi serta tidak saling mengunjungi;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 2755/Pdt.G/2024/PA.Bjn



- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon menyampaikan simpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas), yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon, disebabkan oleh suatu alasan yang sah. Oleh karena itu, permohonan tersebut diperiksa tanpa kehadiran Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125, ayat (1) HIR, yaitu Putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon sedangkan Pemohon selalu berusaha memberikannya nafkah yang layak dan Termohon sering meminta cerai ketika sedang berselisih. Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan;

Analisis Pembuktian

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 2755/Pdt.G/2024/PA.Bjn



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR, jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban membuktikan hal tersebut, dan dalam membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan 2 orang saksi, yaitu saksi pertama, Subandriyo bin Badullah dan saksi kedua, Tasrip bin Kasem;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu, mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg18 jo. Pasal 1870 KUH Perdata, sehingga terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, sesuai Pasal 145 ayat (1) dan Pasal 171 dan 172 HIR., sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, dan keterangan saksi, telah ditemukan fakta, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang belum pernah bercerai;
2. Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon tinggal Bersama di kediaman orang tua Pemohon selama 1 tahun 2 bulan;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon sedangkan Pemohon selalu berusaha memberikan nafkah yang layak dan Termohon sering meminta cerai ketika sedang berselisih;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 6 bulan;
5. Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling berberkomunikasi dan tidak saling mengunjungi, sehingga hubungan Pemohon dan Termohon sudah putus sama sekali;
6. Bahwa keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;



## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti Pemohon, telah ditemukan fakta hukum, sebagai berikut:

1. Bahwa sebagai suami istri Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar terus menerus hingga berpisah tempat tinggal selama 6 bulan;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, yang sifatnya terus menerus telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling berkomunikasi sebagai suami istri;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah, Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f), Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al Quran Surat Al Baqarah ayat 227:

وَنُفِصِلُ بَيْنَهُمَا فِي طَلَقِهِمْ

“Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (break down marriage), sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dipersatukan lagi, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan





Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dan oleh karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin mengucapkan talak raj'i tersebut telah memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon patut dikabulkan secara Verstek;

#### Pertimbangan Petitum Ex Officio

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada Termohon yang menuruthukum harus dilindungi, maka Majelis memandang perlu menambahkan amar mengenai iddah dan mut'ah, dengan pertimbangan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perceraian ini atas kehendak Pemohon (cerai talak), yang dalam cerai talak menurut hukum Islam, Pemohon wajib memberikan kepada mantan istri (Termohon) mut'ah sebagaimana ketentuan berikut ini:

Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241:

٢٤١ لِمَظْلَمٍ عَلَيْهِمَا مَلَاحِظٌ عَلَيْهِمَا مَلَاحِظٌ عَلَيْهِمَا

"Kepada wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah mereka yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa."

Firman Allah dalam Al Qur'an surat al-Ahzab ayat 49:

٤٩ فَصَحَّحْهُمْ وَوَحِّهِمْ وَوَحِّهِمْ وَوَحِّهِمْ

"....Senangkanolehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik"

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi mantan istri, demikian pula menurut Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, perkawinanyang putus karena talak, maka mantan suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada mantan istrinya, kecuali istri terse



qobla al dukhul, demikian pula dalil syar'i dalam Kitab Al Iqna' juz IV halaman 46 juga dinyatakan:

كسلاة عجرلا ةدعملل بج و ةقفلانو

“Wanita yang menjalani masa iddah talak raj’i, baginya berhak mendapatk tempat tinggal, nafkah dan busana (yang layak)”

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun layaknya suami istri, sehingga Majelis Hakim menilai Termohon sebagai ist ba’da dukhul, karena itu, berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim secara ex officio menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon, iddah dan mut’ah;

Menimbang, bahwa Pemohon bekerja sebagai Kuli Bangunan, dengan penghasilan sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan, Pemohc sanggup memberikan iddah kepada Termohon, sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus rupiah) dan mut’ah berupa uang tunai, sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dan dengan memperhatikan kesanggupan Pemohon, rasa keadilan dan asas kepatutan, maka Pemohon dihukum untuk memberikan kepada Termohon, iddah sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta serratus ribu rupiah) dan mut’ah berupa uang tunai, sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI, Nomor 3 Tahun 2017, tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan hukum, untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak perempuan pasca perceraian, maka pemenuhan kewajiban akibat perceraia dibayar sebelum pengucapan ikrar talak, kecuali istri tidak keberatan suar tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu;

#### Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 2755/Pdt.G/2024/PA.Bjn



Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### Amar Putusan

##### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon, PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Bojonegoro;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon, sesaat sebelum ikrar talak diucapkan, yaitu:
  - 4.1. Mut'ah berupa uang, sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - 4.2. Nafkah iddah, sejumlah Rp2.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara, sejumlah Rp 290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

#### Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan 28 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Drs. Abd. Gani, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mahzumi, M.H. dan Drs. Aunur Rofiq, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim Anggota dengan dibantu Mochamad Ischaq, S.H., sebagai Panitera Pengganti;

Ketua Majelis,

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 2755/Pdt.G/2024/PA.Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd.

Drs. Abd. Gani, M.H.

Hakim Anggota,  
Ttd.

Hakim Anggota,  
ttd.

Drs. H. Mahzumi, M.H.

Drs. Aunur Rofiq, M.H.

Panitera Pengganti,  
Ttd.

Mochamad Ischaq, S.H.

Perincian biaya:

Pendaftaran	Rp	30.000,00	
Proses	Rp	100.000,00	
Panggilan	Rp	20.000,00	
PNBP	Rp	20.000,00	
Penyumpahan	Rp	100.000,00	
Redaksi	Rp	10.000,00	
Meterai	Rp	10.000,00	
Jumlah	Rp	290.000,00	(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).